



PENETAPAN

Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Smdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUMEDANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMOHON 1, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan XXX XXXXX XXXXXX, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan kuasa kepada Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II/kuasa hukumnya,, anak kandung para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak kandung para Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang dibawah Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Smdg tanggal 15 Februari 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Smdg Hal. 1 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah menikah di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan XXXXXXXXXXX, Kabupaten Sumedang, pada tanggal XXXXXXXXXXX, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah nomor XXXXXXXXXXX ;

2. Bahwa dari hasil pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai dua orang anak yang bernama : XXXXXXXXXXX (berusia 25 tahun); XXXXXXXXXXX (Lahir Sumedang 27 Nopember 2008);

3. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama :

XXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXX, (Lahir Sumedang 27 Nopember 2008), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Belum Bekerja, Bertempat Tinggal di XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXX;

Dengan Calon Suaminya yang bernama :

XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir, Sumedang 16 Agustus 2002, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMK, Pekerjaan Buruh, Bertempat Tinggal di XXXXXXXXXXX XXXXXXXX ;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di Hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXX

4. Bahwa salah satu syarat untuk melaksanakan perkawinan berdasarkan Undang-undang Perkawinan belum terpenuhi, dikarenakan calon Pengantin Perempuan belum mencapai usia 19 tahun, sehingga Pihak KUA menolak untuk melangsungkan perkawinan dan memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Sumedang terlebih dahulu;

5. Bahwa Hubungan antara Anak Para Pemohon dengan XXXXXXXXXXX keduanya terlihat sangat dekat dan sangat intim bahkan sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri, sehingga pergaulan keduanya apabila dibiarkan baik Keluarga Para Pemohon maupun Keluarga dari Pihak Laki-Laki khawatir akan terus melakukan dosa yang berulang-ulang;

Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Smdg Hal. 2 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Anak Para Pemohon dan XXXXXXXXXXXX telah dimintai penjelasan dan menyatakan sudah siap untuk menikah ;
7. Bahwa anak Para Pemohon (XXXXXXXXXXXX) dengan calon Suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXX tidak memiliki hubungan darah dan sesusuan serta XXXXXXXXXXXX tidak dalam pinangan laki-laki lain, sehingga pernikahan antara anak Para Pemohon dengan XXXXXXXXXXXX tidak terdapat halangan baik menurut syariat Islam maupun perundang-undangan dan peraturan yang berlaku;
8. Bahwa anak Para Pemohon berstatus Gadis dan telah akil Baliq serta sudah siap untuk menjadi Istri serta XXXXXXXXXXXX berstatus jejaka dan telah akil Baliq serta sudah siap menjadi Suami ;
9. Bahwa Para Pemohon tetap akan bertanggung jawab terhadap anak tersebut sampai mandiri ;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut diatas, Pemohon mohon dengan hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Sumedang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXX untuk kawin dengan XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, para Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Februari 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di muka persidangan, Hakim yang bersidang telah memberikan nasehat kepada para Pemohon baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya, akan tetapi para Pemohon tetap

Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Smdg Hal. 3 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pendiriannya yaitu mohon diberi ijin Dispensasi Nikah untuk anaknya tersebut;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, para Pemohon di muka persidangan telah menghadirkan anaknya bernama XXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXX yang dari keterangannya mengaku masih berumur 15 tahun 2 bulan tahun, akan tetapi dirinya mengatakan sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi seorang isteri atau ibu rumah tangga apabila dirinya menikah dengan XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX;

Bahwa, telah dihadirkan pula di muka persidangan calon suami anak para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX, umur 21 tahun 6 bulan tahun, yang dari keterangannya mengatakan bahwa benar dirinya telah menjalin hubungan dengan anak para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXX dan mengatakan pula sudah siap secara lahir bathin untuk menjadi seorang suami dari anak para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX;

Bahwa, disamping itu telah didengar pula keterangan kedua orang tua calon sami anak para Pemohon yang dari keterangannya telah memberikan restu dan menyetujui apabila anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX menikah dengan anak para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXX;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXXXXXXXXX atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX tanggal 24 Februari 2012, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXXXXXXXXX atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Smdg Hal. 4 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX tanggal 15 Desember 2015, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX tanggal 03 Juni 1993, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXX atas nama kepala keluarga Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX tanggal 06 Maret 2019, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXX atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX tanggal 16 Januari 2009, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXX atas nama calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX tanggal 16 Oktober 2002, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.6);

7. Fotokopi Surat Keterangan Dokter No. XXXXXXXXXX atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa Puskesmas Kecamatan XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX tanggal 26 Februari 2024, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.7);

Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Smdg Hal. 5 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Keterangan Dokter No. XXXXXXXXXXXX atas nama calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa Puskesmas Kecamatan XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX tanggal 26 Februari 2024, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.8);

9. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX tanggal 26 Februari 2024, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.9);

10. Fotokopi Surat Penolakan melangsungkan perkawinan atasnama anak Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.10).

Bahwa, di samping itu para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. XXXXXXXXXXXX dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal para Pemohon dan anak para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa saksi adalah Kaka ipar Pemohon II;
 - Bahwa benar, para Pemohon berencana menikahkan anaknya, namun pihak KUA menolak rencana tersebut, karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah, anak para Pemohon masih berumur 15 tahun 2 bulan, sedangkan calon suami berumur 21 tahun 6 bulan;
 - Bahwa saksi mengetahui alasan para Pemohon untuk segera menikahkan anaknya, karena hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan ditakutkan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama serta keresahan dari masyarakat sekitar;
 - Bahwa saksi mendengar sendiri pengakuan anak para Pemohon dan

Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Smdg Hal. 6 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- calon suaminya, dan beberapa omongan dari warga masyarakat;
 - Bahwa Kalau keduanya tidak segera menikah khawatir keduanya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga;
 - Bahwa setahu saya mereka orang lain, dan tidak ada hubungan keluarga serta mahrom;
 - Bahwa anak para Pemohon tidak ada ikatan dengan laki-laki lain;
 - Bahwa anak para Pemohon tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
 - Bahwa sudah siap, karena anak para Pemohon telah dewasa, sudah siap bertanggungjawab sebagai istri serta menjadi ibu rumah tangga selain itu calon suaminya sudah bekerja sebagai buruh dengan penghasilan rata-rata Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan;
 - Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah merestui perkawinan kedua calon mempelai;
 - Bahwa tidak bisa tunda lagi perkawinannya, harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;
 - Bahwa sepengetahuan saya rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
2. XXXXXXXXXXXX dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon dan anak para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon II;
- Bahwa benar, para Pemohon berencana menikahkan anaknya, namun pihak KUA menolak rencana tersebut, karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan ditakutkan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama serta keresahan dari masyarakat sekitar;
- Bahwa saksi mendengar sendiri pengakuan anak para Pemohon dan calon suaminya, dan beberapa omongan dari warga masyarakat;
- Bahwa kalau keduanya tidak segera menikah khawatir keduanya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa setahu saya mereka orang lain, dan tidak ada hubungan

Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Smdg Hal. 7 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keluarga serta mahrom;
- Bahwa anak para Pemohon tidak ada ikatan dengan laki-laki lain;
- Bahwa anak para Pemohon tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa sudah siap, karena anak para Pemohon telah dewasa, sudah siap bertanggungjawab sebagai istri serta menjadi ibu rumah tangga selain itu calon suaminya sudah bekerja sebagai buruh dengan penghasilan rata-rata Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah merestui perkawinan kedua calon mempelai;
- Bahwa tidak bisa tunda lagi perkawinannya, harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;
- Bahwa sepengetahuan saya rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;

Bahwa, para Pemohon dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Hakim yang bersidang agar menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Februari 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim yang bersidang telah memberikan saran dan nasehat kepada para Pemohon baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya, akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon didasarkan pada pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan

Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Smdg Hal. 8 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu memohon kepada Pengadilan agar diberi ijin dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama XXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXX dengan alasan karena anaknya tersebut masih berumur 15 tahun 2 bulan tahun dan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan/akan terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang agama/Hukum Islam, demikian juga dikarenakan hubungan antara XXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXX dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXX telah sedemikian erat sehingga para Pemohon pernah mengurusnya untuk dinikahkan akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXX telah menolaknya sebagaimana dimaksud dengan alat bukti (P.10);

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1, P.2 dan P.4) Hakim yang bersidang harus menyatakan bahwa oleh karena para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumedang, maka permohonan para Pemohon dapat diterima untuk diperiksa dan perkara ini menjadi wewenang/yurisdiksi Pengadilan Agama Sumedang;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.3) Hakim yang bersidang harus menyatakan bahwa para Pemohon terikat sebagai suami isteri yang sah, oleh karenanya para Pemohon mempunyai legal standing;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P. 5) terbukti bahwa anak para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXX adalah sampai saat ini dirinya masih berumur 15 tahun 2 bulan (belum genap mencapai umur 19 tahun), oleh karenanya bukti tersebut dapat di pertimbangkan;

Menimbang, bahwa adapun untuk calon suami anak para Pemohon, berdasarkan alat bukti (P.6), calon suami anak para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXX tersebut hingga saat ini telah berusia 21 tahun 6 bulan tahun, oleh karenanya bukti tersebut dapat di pertimbangkan;

Menimbang, bahwa adapun untuk calon suami anak para Pemohon, berdasarkan alat bukti (P.7 dan P.8), anak para Pemohon calon suami anak

Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Smdg Hal. 9 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon dalam keadaan sehat jasmani, oleh karenanya bukti tersebut dapat di pertimbangkan;

Menimbang, bahwa adapun untuk calon suami anak para Pemohon, berdasarkan alat bukti (P.9), calon suami anak para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX tersebut telah mempunyai penghasilan yang cukup, oleh karenanya bukti tersebut dapat di pertimbangkan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah didengar pendapat dan keterangan dari anak para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXX dan calon suami anak para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX yang dari keterangannya mengatakan bahwa keduanya telah sanggup dan mampu untuk mengarungi bahtera rumah tangga, sanggup menjadi seorang ibu rumah tangga dan sanggup pula menjadi seorang kepala rumah tangga);

Menimbang, bahwa disamping itu kedua orang tua calon suami anak para Pemohon telah memberikan restunya dan menyetujui apabila anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX tersebut menikah dengan XXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dan dari keterangan dua orang saksi tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa antara XXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXX dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX tersebut secara lahiriyah telah mampu dan sanggup untuk mengarungi bahtera rumah tangga, yang meskipun pada saat ini masih berumur 15 tahun 2 bulan tahun;

Menimbang, bahwa demikian juga masih menurut keterangan para saksi disamping tidak ada halangan perkawinan diantara keduanya, pihak keluarga kedua calon mempelai pun telah menyampaikan restunya untuk menikahkan XXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti tertulis yang kemudian dihubungkan dengan keterangan para saksi, terungkap fakta hukum yang bisa dijadikan bukti :

Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Smdg Hal. 10 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXX, belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa XXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXX akan melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXX;
- Bahwa antara XXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXX tidak ada halangan/larangan perkawinan;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan;
- Bahwa hubungan antara XXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXX tersebut sudah sangat intim/erat;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum sebagai mana tersebut di atas, Hakim yang bersidang dapat mempertimbangkan alasan para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXX apalagi ditunjang dengan kekhawatiran akan terjadi perbuatan/akan terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa disamping itu antara XXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXX dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan/larangan perkawinan (Vide pasal 8 UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan Hakim yang bersidang cukup menyatakan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Smdg Hal. 11 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pula Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan segala peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama (XXXXXXXXXX) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (XXXXXXXXXX) di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah 235.000 (dua ratus tiga puluh lima ribu).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sumedang pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Abdul Malik, M. Si sebagai Hakim Tunggal yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Irfan Fitriadi Akbar, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti,

Hakim yang bersidang,

Irfan Fitriadi Akbar, S.H., M.H.

Drs. Abdul Malik, M. Si

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|------------------------|-------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 100.000,00 |
| 4. Biaya PNP Panggilan | : Rp. | 10.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. | 10.000,00 |

Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Smdg Hal. 12 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya materai : Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 225.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Smdg Hal. 13 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)